

EFEKTIVITAS SURAT TEGURAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS TAHUN 2022–2024

Lintang Aulia^{1)*}

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁾

Email: elinaidere27@gmail.com^{}*

Riwayat Artikel

Diterima: 21 Februari 2025

Disetujui: 22 Maret 2025

Diterbitkan: 5 April 2025

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of warning letters in increasing the annual tax return (SPT) compliance of taxpayers at KPP Pratama Bandung Cicadas from 2022 to 2024. Using a descriptive quantitative approach, secondary data were analyzed based on reporting trends, number of warning letters, and taxpayer characteristics by domicile and business sector. The results show that although the number of taxpayers submitting SPT tends to decrease, the effectiveness ratio of warning letters has increased. This indicates that warning letters still have a positive impact if sent selectively to potentially compliant taxpayers. Moreover, warning letter distribution is concentrated in high-density and active areas such as Kiaracondong District and the wholesale and retail trade sector. Therefore, it is recommended that the strategy for sending warning letters be more targeted and data-driven to enhance their effectiveness as a tax compliance enforcement tool.

Keywords: *Tax Compliance, Warning Letters, Tax Return Reporting, Descriptive Analysis, Taxpayer Segmentation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas surat teguran dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas selama tahun 2022–2024. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data sekunder dianalisis berdasarkan tren pelaporan, jumlah surat teguran, serta karakteristik wajib pajak berdasarkan domisili dan sektor usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT cenderung menurun, rasio efektivitas surat teguran justru meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa surat teguran tetap memiliki pengaruh positif apabila dikirim secara selektif kepada wajib pajak yang potensial patuh. Selain itu, distribusi surat teguran lebih banyak diarahkan ke wilayah dan sektor usaha yang padat dan aktif, seperti Kecamatan Kiaracondong dan sektor perdagangan besar. Oleh karena itu, disarankan agar strategi pengiriman surat teguran dilakukan secara lebih terarah dan berbasis data untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai alat penegakan kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pajak, Surat Teguran, Pelaporan SPT, Analisis Deskriptif, Segmentasi Wajib Pajak*

A. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Untuk menjaga kesinambungan penerimaan tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi kunci utama yang harus dijaga oleh otoritas fiskal. Salah satu bentuk kepatuhan yang diukur secara rutin adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Meskipun kewajiban ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perpajakan, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tepat waktu.

Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan berbagai instrumen administratif untuk mendorong kepatuhan, salah satunya adalah Surat Teguran. Surat ini ditujukan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPT hingga batas waktu yang ditentukan. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai peringatan awal sebelum tindakan penagihan aktif lainnya dilakukan. Sejumlah penelitian telah menilai efektivitas surat teguran terhadap kepatuhan perpajakan. (Rahmawati, 2021) menemukan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di wilayah DJP Jawa Barat I, meskipun tingkat signifikansinya bervariasi. (Astuty & Chairunisa, 2025) menunjukkan bahwa surat teguran di KPP Pratama Cengkareng memiliki dampak yang lebih kuat dibandingkan surat paksa dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, (Mangowal & Rondonuwu, 2021) mencatat bahwa penerbitan surat teguran di DJP wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo belum memberikan hasil optimal karena sebagian besar wajib pajak tidak meresponsnya dengan pelaporan. Hal serupa disampaikan oleh (Masrullah et al., 2022) dalam studi mereka di KPP Pratama Bulukumba, yang menunjukkan rendahnya tingkat efektivitas surat teguran.

Namun demikian, mayoritas riset sebelumnya hanya memotret efektivitas surat teguran dari sudut pandang satu tahun anggaran atau satu pendekatan umum, tanpa melihat data longitudinal atau karakteristik spesifik wajib pajak. Belum banyak kajian yang mengkaji secara mendalam tren kepatuhan pelaporan SPT dari waktu ke waktu (multi-tahun) dan mengaitkannya dengan jumlah surat teguran yang dikirimkan, sekaligus menganalisis karakteristik segmentasi WP berdasarkan domisili, jenis pajak, maupun sektor usahanya. Padahal, informasi segmentatif seperti ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan penegakan yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Bandung Cicadas, diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan meningkat dari 35.266 orang pada tahun 2022 menjadi

45.486 orang pada tahun 2024, meskipun jumlah surat teguran yang dikirimkan telah mencapai ribuan setiap tahunnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai seberapa efektif sesungguhnya surat teguran dalam mendorong kepatuhan pelaporan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas surat teguran dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas selama periode 2022 hingga 2024, sekaligus mengeksplorasi karakteristik WP yang mendapat teguran berdasarkan domisili dan sektor usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih berbasis data dan responsif terhadap karakteristik wajib pajak.

B. KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas Surat Teguran

Menurut Robbins (Kholiek & Firzah, 2025) efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Artinya, sesuatu bisa dibilang efektif kalau hasil yang diperoleh sesuai atau bahkan melampaui target yang sudah direncanakan. Ulum (dalam Hasbi et.al., 2014) menjelaskan bahwa efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau sasaran akhir, di

mana suatu proses dinyatakan efektif apabila keluaran yang dihasilkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (Pratiwi et al., 2021), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Dalam hal ini, efektivitas tidak hanya dinilai dari seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi lebih pada seberapa besar hasil dari kegiatan tersebut benar-benar mendekati atau bahkan mencapai target yang telah direncanakan.

Efektivitas surat teguran dapat dipahami sebagai keberhasilan tindakan penagihan aktif yang dilakukan otoritas pajak dalam mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik melalui pelaporan SPT maupun pembayaran pajak (Rahmawati & Nurcahyani, 2022). Keberhasilan ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak setelah surat teguran dikirimkan. Sementara itu, (Paseleng, et al., 2021) menekankan bahwa waktu dan cara penyampaian surat turut menentukan efektivitasnya, di mana teguran yang dikirim secara tepat waktu dan personal cenderung memicu respons lebih cepat dari wajib pajak. Selain itu, (Nurdalia et al., 2023) menyebutkan bahwa frekuensi pengiriman juga berperan penting, khususnya jika disertai pendekatan edukatif dari petugas pajak. Dengan demikian, efektivitas surat teguran tidak hanya bergantung pada keberadaan surat itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana surat tersebut dikirim, diterima, dan ditindaklanjuti oleh wajib pajak.

Dari penjelasan beberapa studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas surat teguran bukan hanya dilihat dari apakah wajib pajak menjadi patuh atau tidak, tetapi juga dari proses administratif yang mendukungnya. Surat teguran yang tepat waktu, diarahkan secara spesifik kepada WP yang tepat, serta diikuti oleh edukasi atau tindak lanjut dari pihak pajak cenderung memiliki hasil yang lebih baik. Keberhasilan tindakan ini bergantung pada kombinasi antara tekanan administratif dan kejelasan informasi yang diterima oleh wajib pajak. Maka, efektivitas dapat dimaknai sebagai keberhasilan menyampaikan teguran secara strategis dan membuahkan perubahan perilaku yang konkret.

Untuk menilai apakah surat teguran berhasil mendorong kepatuhan wajib pajak, perlu ditentukan indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur efektivitasnya. Salah satu kajian yang membahas hal ini secara rinci adalah penelitian oleh (Rahmawati & Nurcahyani, 2022). Dalam studinya, mereka menjelaskan bahwa efektivitas surat teguran dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a) Peningkatan realisasi penerimaan pajak

Surat teguran dianggap efektif apabila setelah dikirimkan, terdapat peningkatan pembayaran atau pelaporan pajak yang sebelumnya tertunda. Artinya, keberadaan surat tersebut mampu memicu wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya.

b) Perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak

Tidak hanya sekadar membayar, efektivitas juga tercermin dari perubahan perilaku wajib pajak dalam jangka waktu tertentu, misalnya dari tidak pernah melapor menjadi rutin melaporkan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa surat teguran dapat menjadi pemicu kepatuhan yang lebih berkelanjutan.

c) Waktu respons wajib pajak

Efektivitas juga diukur dari seberapa cepat wajib pajak menanggapi teguran yang diterima. Semakin cepat responnya, baik berupa pelaporan maupun pembayaran semakin menunjukkan bahwa teguran tersebut tepat sasaran dan mampu mendorong tindakan segera.

d) Tingkat keberhasilan administratif

Aspek ini dilihat dari perbandingan antara jumlah surat teguran yang dikirim dan jumlah wajib pajak yang kemudian patuh. Semakin tinggi persentase respon, maka semakin efektif surat tersebut dalam menjangkau dan memengaruhi targetnya.

Dari keempat indikator tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas surat teguran tidak hanya terletak pada jumlah yang dikirim, tetapi juga pada hasil konkret yang ditimbulkannya, baik secara kuantitatif (jumlah pembayaran/pelaporan) maupun kualitatif (perubahan perilaku dan waktu tanggapan).

Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak

Hepatuhan pelaporan ditandai dengan tindakan wajib pajak dalam melaporkan SPT secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan (Herawati & Nurhayati, 2023). Dorongan untuk patuh dapat berasal dari tekanan administratif, seperti surat teguran, namun kepatuhan yang berkelanjutan membutuhkan pemahaman yang baik atas hak dan kewajiban perpajakan. Karakteristik wajib pajak turut memengaruhi tingkat respons terhadap teguran, misalnya dari segi sektor usaha atau lokasi domisili (Paseleng et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan bukan hanya dipengaruhi oleh keberadaan teguran, melainkan juga oleh latar belakang dan kondisi masing-masing wajib pajak.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT merupakan hasil dari interaksi antara tekanan administratif, pemahaman wajib pajak, dan karakteristik demografis mereka. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan pelaporan tidak cukup hanya mengandalkan surat teguran, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan pemetaan karakteristik wajib pajak yang lebih terarah. Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), (Herawati & Nurhayati, 2023) menguraikan beberapa indikator utama yang dapat dijadikan tolok ukur kepatuhan formal, khususnya dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Indikator-indikator tersebut antara lain:

a) Ketepatan waktu pelaporan

Wajib pajak dianggap patuh jika melaporkan SPT Tahunan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keterlambatan pelaporan menjadi salah satu indikasi rendahnya kepatuhan administratif.

b) Kelengkapan pengisian SPT

Formulir SPT yang diisi secara lengkap dan sesuai dengan dokumen pendukung menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik. Sebaliknya, SPT yang tidak lengkap sering kali memicu pemeriksaan lanjutan.

c) Kesesuaian data yang dilaporkan

Data penghasilan, potongan, dan kredit pajak yang dilaporkan harus akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketidaksesuaian ini bisa jadi indikasi kelalaian atau niat tidak patuh dari wajib pajak.

d) Frekuensi pelaporan tahunan

Kepatuhan juga dapat diukur dari konsistensi wajib pajak dalam melaporkan SPT setiap tahun. Ketidakhadiran pelaporan selama beberapa tahun dapat menjadi sinyal ketidakpatuhan kronis.

Dari indikator-indikator tersebut, kepatuhan pelaporan tidak hanya dapat diukur dari aspek waktu, tetapi juga dari kualitas dan integritas data yang disampaikan wajib pajak. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa pelaporan yang patuh adalah pelaporan yang tepat waktu, lengkap, dan jujur.

Tabel 1. Ringkasan Gap Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Novelty (Kesenjangan/Gagasan Baru)
Herawati & Nurhayati (2023)	Efektivitas e-filing terhadap kepatuhan pelaporan SPT OP di KPP Cicadas	E-filing meningkatkan kepatuhan formal WP OP	Belum mengkaji efek langsung surat teguran sebagai variabel utama
Rahmawati & Nurcahyani (2022)	Surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak	Surat teguran berpengaruh positif tapi tidak selalu signifikan	Belum mengkaji efek langsung surat teguran sebagai variabel utama
Rahmawati & Nurcahyani (2021)	Waktu penyampaian teguran dan dampaknya terhadap respon WP	Teguran tepat waktu lebih efektif	Fokus pada penerimaan, bukan kepatuhan pelaporan SPT
Paseleng, A. D., Poputra, R. C., & Tangkuman, R. R. (2023)	Frekuensi teguran terhadap kepatuhan WP	Teguran rutin efektif jika disertai edukasi	Tidak mempertimbangkan sektor usaha atau domisili WP
Nurdalia, D., Sidik, M., & Baharuddin, H. (2025)	Efektivitas surat teguran terhadap kepatuhan pelaporan SPT WP di KPP Pratama Cicadas tahun 2022–2024	–	Belum meneliti profil WP dan tidak berbasis data panel tahunan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan uraian teoritis dan temuan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efektivitas surat teguran dalam mendorong kepatuhan wajib pajak merupakan isu yang telah banyak dikaji, namun belum secara spesifik difokuskan pada kepatuhan pelaporan SPT tahunan dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut, serta belum mempertimbangkan karakteristik wajib pajak seperti domisili dan sektor usaha sebagai variabel analisis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis data panel tahun 2022 hingga 2024 di KPP Pratama Bandung Cicadas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, karena fokus utamanya adalah memberikan gambaran sistematis mengenai efektivitas surat teguran terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Pendekatan ini cocok digunakan untuk menganalisis fenomena yang dinyatakan dalam bentuk angka dan diolah dengan teknik statistik dasar, tanpa melakukan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2022). Data sekunder merujuk pada jenis data yang diperoleh peneliti bukan secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak ketiga, seperti dokumentasi, arsip, laporan tertulis, atau publikasi yang sudah tersedia sebelumnya

(Sugiyono, 2022). Data ini biasanya dikumpulkan untuk tujuan lain, namun dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari rekapitulasi internal KPP Pratama Bandung Cicadas. Terdapat dua jenis data yang dianalisis. Pertama, data agregat tahunan tahun 2022 hingga 2024, yang memuat informasi mengenai jumlah wajib pajak, jumlah WP wajib SPT, jumlah WP yang melapor, WP yang tidak melapor, serta jumlah surat teguran yang diterbitkan setiap tahun. Kedua, data segmentasi wajib pajak penerima surat teguran tahun 2024 yang mencakup kategori wajib pajak (orang pribadi/badan), domisili kecamatan, sektor usaha, dan jumlah surat teguran.

Tahun Pajak	2022	2023	2024
Jumlah WP Seluruh	318.086	350.180	361.791
WP Wajib SPT	112.069	104.940	110.173
Jumlah WP Lapor	83.209	71.897	70.641
Jumlah WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan hingga batas waktu	35.266	39.777	45.486
Jumlah Surat Teguran Diterbitkan	17.268	17.328	9.065
Jumlah Lapor Setelah periode pelaporan selesai	6.406	6.734	5.954
Total setor dari SPT Kurang Bayar (Rp.)	42.118.204.377	47.157.021.763	56.484.242.201

Gambar 1. Data agregat tahunan tahun 2022 hingga 2024 Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas (diolah peneliti)

Jenis Wajib Pajak	Sektor Usaha	Kecamatan	Jumlah Surat Teguran
OP Karyawan		ANTAPANI	570
OP Karyawan		ARCAMANIK	335
OP Karyawan		BUAHBAT	569
OP Karyawan	PEJABAT NEGARA, KARYAWAN, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	U CIBIRU	346
OP Karyawan		CINAMBO	266
OP Karyawan		GEDEBAG	106
OP Karyawan		E KIARACU	428
OP Karyawan		NDONG	
OP Karyawan		MANDALA	446
OP Karyawan		JATI	
OP Karyawan		PANYILEU	353
OP Karyawan		KAN	
OP Karyawan		RANCASA	568
OP Karyawan		RI	

OP Karyawan		UJUNGBE 583 RUNG
OP Non-Karyawan	AKTIVITAS JASA LAINNYA	ANTAPANI90
OP Non-Karyawan	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	ANTAPANI5
OP Non-Karyawan	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	ANTAPANI4
OP Non-Karyawan	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	ANTAPANI9
OP Non-Karyawan	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	ANTAPANI29
OP Non-Karyawan	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	ANTAPANI6
OP Non-Karyawan	INDUSTRI PENGOLAHAN	ANTAPANI62
OP Non-Karyawan	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	ANTAPANI16

Gambar 2. Data segmentasi wajib pajak penerima surat teguran tahun 2024 Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas (diolah peneliti)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang dilakukan untuk mengetahui tren pelaporan SPT, rasio efektivitas surat teguran, serta profil wajib pajak berdasarkan domisili dan sektor usaha (Sujarweni, 2020). Analisis ini dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

1. Menyusun tabel dan grafik tren kepatuhan pelaporan dan jumlah surat teguran dari tahun 2022 hingga 2024.
2. Menghitung rasio efektivitas surat teguran berdasarkan perbandingan antara jumlah WP yang melapor dan jumlah surat teguran.
3. Menganalisis distribusi surat teguran berdasarkan kategori wajib pajak, domisili, dan sektor usaha.
4. Menyajikan visualisasi data dalam bentuk grafik batang dan garis untuk memperjelas interpretasi.

Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Python, dengan bantuan pustaka seperti *pandas* dan *matplotlib* untuk analisis dan visualisasi. Penggunaan Python dipilih karena kemampuannya dalam menangani data secara efisien, fleksibel, dan reproducible dalam penelitian kuantitatif berbasis data (Kusnandar & Kusuma, 2021).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

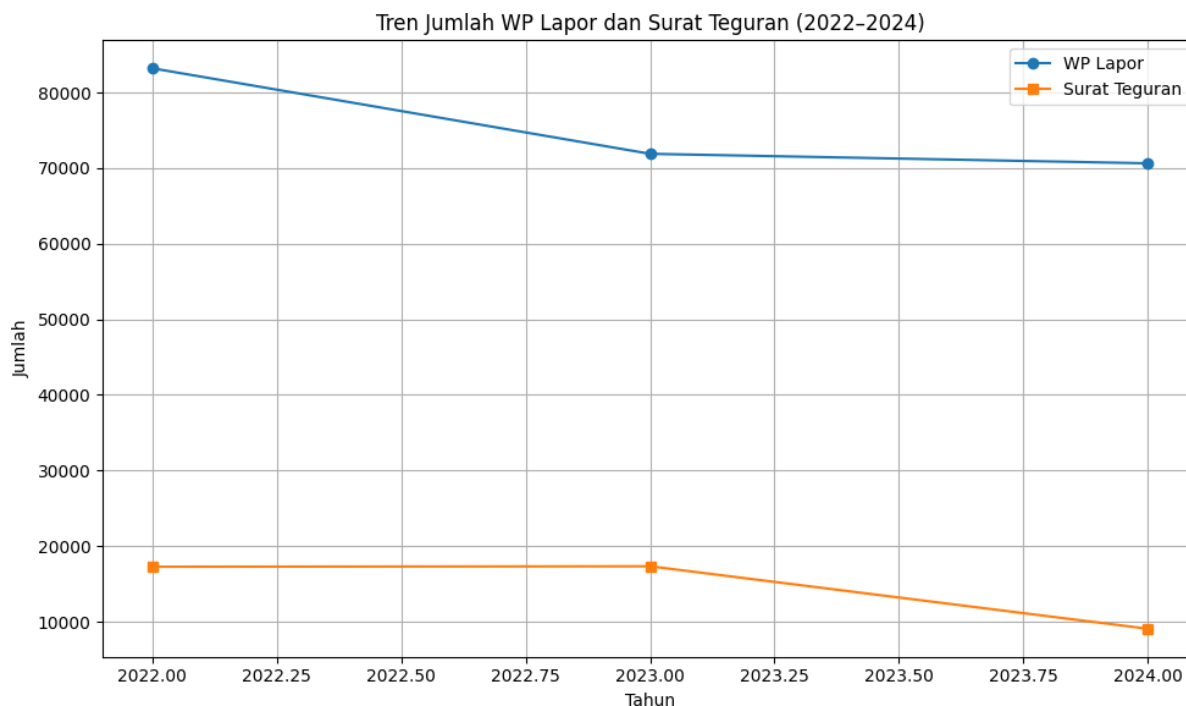
Tren Kepatuhan Pelaporan dan Surat Teguran Tahun 2022–2024

Berdasarkan hasil pengolahan data agregat selama tiga tahun terakhir (2022–2024), terlihat adanya penurunan konsisten dalam jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Pada tahun 2022, sebanyak 83.209 dari 112.069 WP yang wajib SPT melaporkan kewajibannya, atau setara dengan tingkat pelaporan sebesar 74,2%. Tahun 2023 mencatat penurunan menjadi 71.897 WP dari 104.940 (68,5%), dan pada 2024 menurun lagi menjadi 70.641 WP dari total 110.173 WP (64,1%). Angka ini menunjukkan tren menurunnya kepatuhan formal pelaporan dalam tiga tahun terakhir.

Tahun	WP Wajib SPT	WP Lapor	WP Tidak Lapor	Jumlah Teguran	Rasio Lapor/SPT	Rasio Lapor/Teguran
2022	112.069	83.209	35.266	17.268	74,20%	4,82x
2023	104.940	71.897	39.777	17.328	68,50%	4,15x
2024	110.173	70.641	45.486	9.065	64,10%	7,79x

Gambar 3. Kepatuhan Pelaporan dan Surat Teguran (2022–2024)

Meskipun jumlah WP yang melapor menurun, rasio efektivitas surat teguran justru mengalami peningkatan. Rasio WP yang melapor dibandingkan jumlah surat teguran naik dari 4,15 di tahun 2023 menjadi 7,79 di tahun 2024. Secara nominal, hal ini menunjukkan bahwa surat teguran menjadi lebih “efisien” dalam mendorong kepatuhan. Namun, angka ini juga bisa mencerminkan bahwa pada tahun 2024, surat teguran hanya dikirimkan kepada WP yang paling potensial untuk memberikan respon, sehingga efektivitasnya meningkat karena lebih selektif.



Gambar 4. Grafik Tren WP Lapor dan Surat Teguran Tahun 2022–2024

Ketika rasio pelaporan terhadap surat teguran dihitung, justru menunjukkan peningkatan.

Rasio WP yang melapor per surat teguran mencapai angka 7,79 pada tahun 2024, meningkat tajam dari 4,15 di tahun sebelumnya. Artinya, secara statistik, satu surat teguran yang dikirim pada 2024 “memicu” lebih banyak WP untuk melapor dibanding tahun-tahun sebelumnya. Efektivitas ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa otoritas pajak mulai lebih selektif dalam mengirimkan teguran—tidak lagi dalam jumlah besar, tetapi dengan target yang lebih tepat sasaran. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa peningkatan rasio ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa kepatuhan secara umum membaik. Karena pada dasarnya, jumlah WP yang patuh secara absolut justru menurun. Oleh karena itu, analisis ini perlu dibaca dengan hati-hati agar tidak menimbulkan bias interpretasi.

Segmentasi Wilayah Penerima Surat Teguran Tahun 2024

Analisis segmentasi berdasarkan wilayah memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait distribusi pengiriman surat teguran. Data menunjukkan bahwa Kecamatan Kiaracandong menjadi wilayah dengan jumlah surat teguran terbanyak, yaitu sebanyak 8.262 WP. Disusul oleh Buahbatu (5.754), Antapani (5.547), dan Arcamanik (4.553). Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya merupakan daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi menengah dan tinggi, serta memiliki konsentrasi permukiman dan pelaku usaha yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa otoritas pajak secara strategis memusatkan upaya pengawasan administratif ke kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi tinggi terhadap risiko ketidakpatuhan, terutama dalam pelaporan SPT. Distribusi ini juga dapat mencerminkan efektivitas database yang dimiliki DJP dalam mendeteksi WP tidak patuh berdasarkan lokasi domisili. Artinya, kebijakan pengiriman surat teguran cenderung tidak dilakukan secara acak, melainkan berbasis data dan risiko.

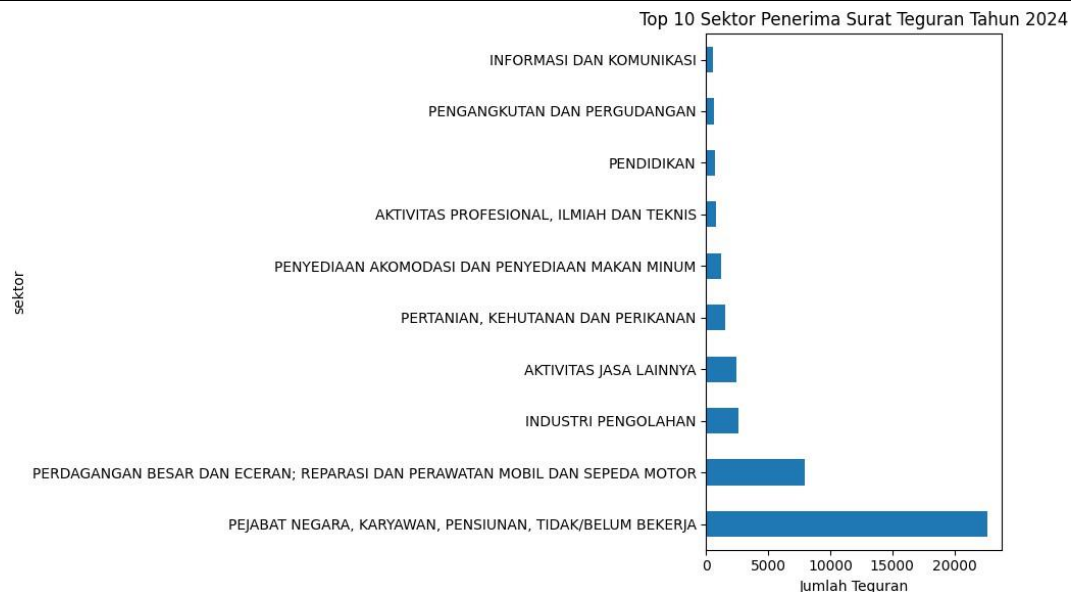
Kecamatan	Jumlah Teguran
Kiaracandong	8.262
Buahbatu	5.754
Antapani	5.547
Arcamanik	4.553

Gambar 5. Kecamatan dengan Jumlah Teguran Tertinggi Tahun 2024

Wilayah-wilayah tersebut kemungkinan besar memiliki jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang dominan dan berkegiatan usaha aktif, sehingga menjadi target utama pengiriman surat teguran.

Distribusi Surat Teguran Berdasarkan Sektor Usaha

Dari sisi sektor usaha, WP yang bergerak dalam bidang perdagangan besar dan eceran menjadi penerima surat teguran terbanyak pada tahun 2024. Sektor ini diikuti oleh sektor konstruksi, industri pengolahan, dan jasa keuangan. Dominasi sektor perdagangan besar menunjukkan bahwa jenis usaha ini masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan kepatuhan perpajakan karena jumlah WP-nya yang tinggi serta potensi pelaporan yang rendah.



Gambar 6. Top 10 Sektor Usaha Penerima Surat Teguran Tahun 2024

Peningkatan efektivitas rasio pada tahun 2024 tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kepatuhan. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa meskipun rasio meningkat, jumlah WP lapor justru menurun, yang berarti semakin sedikit WP yang melapor secara total. Efektivitas yang meningkat bisa disebabkan oleh penyempitan sasaran penerima teguran, di mana hanya WP “tertentu” yang dipilih berdasarkan peluang respon yang tinggi. Di sisi lain, sektor dan wilayah yang menjadi prioritas teguran menunjukkan kecenderungan strategis dari otoritas pajak dalam menargetkan WP. Hal ini membuka peluang bagi strategi berbasis data yang lebih cermat dan efisien dalam mendorong kepatuhan formal tanpa perlu mengirimkan surat secara massal.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap efektivitas surat teguran dalam mendorong kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah Wajib Pajak yang melapor cenderung menurun dari tahun ke tahun, rasio efektivitas surat teguran justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa surat teguran masih memiliki daya dorong terhadap kepatuhan, terutama jika dikirimkan secara selektif dan terarah kepada WP yang berpotensi patuh. Dari sisi karakteristik, WP yang paling banyak menerima surat teguran berasal dari wilayah padat seperti Kecamatan Kiaracondong dan sektor usaha yang dominan seperti perdagangan besar dan eceran. Ini menandakan bahwa pengawasan administratif mulai diarahkan berdasarkan peta risiko dan segmentasi, bukan lagi pendekatan massal. Meskipun demikian, efektivitas surat teguran belum tentu dapat dilihat secara absolut, karena faktor lain seperti pemahaman WP dan kualitas pelayanan juga turut memengaruhi. Dengan kata lain, surat teguran tetap relevan sebagai alat penegakan kepatuhan, namun harus didukung oleh strategi komunikasi dan edukasi yang kontekstual, serta pendekatan yang berbasis data agar hasilnya optimal. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengiriman surat teguran oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pertama, disarankan agar pendekatan yang digunakan dalam penentuan target surat teguran diperluas melalui segmentasi risiko, sehingga surat teguran tidak semata-mata dikirim berdasarkan status

tidak lapor, melainkan difokuskan pada Wajib Pajak (WP) yang secara administratif memang memerlukan intervensi.

Kedua, efektivitas penegakan kepatuhan dapat ditingkatkan melalui penguatan layanan pasca-teguran, misalnya dengan menyediakan edukasi langsung, konsultasi cepat, maupun pengingat digital yang disesuaikan dengan domisili serta sektor usaha masing-masing WP. Ketiga, penting untuk dilakukan perbaikan dalam sistem data monitoring internal DJP agar mampu mengidentifikasi respons WP terhadap surat teguran secara lebih real-time dan akurat, sehingga proses evaluasi dan tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Terakhir, penelitian lanjutan sangat dianjurkan, khususnya dengan pendekatan kuantitatif inferensial atau studi perilaku WP, guna menguji secara empiris hubungan antara intervensi administrasi berupa surat teguran dengan perubahan perilaku pelaporan pajak dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Astuty, N. D., & Chairunisa, N. (2025). Pengaruh surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan WP di KPP Pratama Jakarta Cengkareng (2022–2023). *SOSTECH*, 5(1), 45–55.
- Hasbi, R. M., Saifi, M., & Azizah, D. F. (2014). Analisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak (Studi pada KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 1–10. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/84616/analisis-efektivitas-dan-kontribusi-penagihan-pajak-aktif-terhadap-pencairan-tun>
- Herawati, A., & Nurhayati, Y. (2023). Efektivitas pelaporan SPT Tahunan orang pribadi melalui e-filing di KPP Pratama Bandung Cicadas. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 9(2), 33–42. Retrieved from <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/JAA/article/view/7333>
- Kholiek, A. A., & Firzah, M. (2025). Analisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara I. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(2), 86–97.
- Kusnandar, A., & Kusuma, H. (2021). *Data science dengan Python untuk pemula*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mangowal, M. C., & Rondonuwu, S. (2021). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 486–495. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33521>
- Masrullah, Mulyaningsih, S., & Winarsih, E. (2022). Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2021). *Jurnal Mirai ...*, 2(1), 51–62. Retrieved from <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/2265%0Ahttps://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/2265/1491>
- Nurdalia, Tjan, J. S., Baharuddin, D., & Kalsum, U. (2023). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Center of Economic Students Journal*, 6(2), 210–222. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.585>
- Paseleng, A. D., Poputra, R. C., & Tangkuman, R. R. (2021). Efektivitas penagihan pajak melalui

- surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 9(4), 1445–1455. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3508>
- Pratiwi, D., Nataliawati, R., Dewi, A., & Haskim, M. B. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. *MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 38(2), 14–21.
- Rahmawati, A., & Nurcahyani, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak. *Jurnal Financia*, 3(2), 13–21. Retrieved from <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view/777/546>
- Rahmawati, R. (2021). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak melalui STP dan Surat Paksa terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat I. *Financia: Accounting and Financial Journal*, 3(2), 22–30.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11). Bandung: Alfabeta. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.